

## ABSTRAK

Suap di sektor swasta dipandang sudah mendesak untuk segera diatur dalam perundang-undangan. Salah satu pertimbangan karena suap tidak hanya memberi efek pada hubungan antar sektor swasta, tetapi juga memberi dampak pada masyarakat, meskipun tidak ada kerugian secara langsung. Tindakan suap mengganggu jalannya aktivitas pasar dengan cara bersaing secara tidak sehat dan merusak persaingan yang adil. Dengan keberadaan aturan mengenai tindak pidana suap dapat membantu untuk melindungi integritas dan kejujuran dalam aktivitas ekonomi, keuangan, atau komersial. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* dan *conceptual approach*. Adapun yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah makna suap di sektor swasta berdasarkan UNCAC dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini juga membahas dan menganalisis beberapa kasus suap yang terjadi baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa penegakan hukum suap swasta di Indonesia belum berjalan secara efektif.

**Kata Kunci:** Suap, Sektor Swasta, Korupsi, UNCAC, Penegakan Hukum.

## ABSTRACT

*Bribery in private sector is seen as urgent for immediate regulation. One consideration because bribery not only has an effect on relations between private sector entities, but also has an impact on society, even though there is no direct loss. Bribery disrupts the course of market activities by competing unfairly and damaging fair competition. The existence of rules regarding bribery can help to protect integrity and honesty in economic, financial, or commercial activities. The research method used in this research is statute approach and conceptual approach. What will be discussed in this research is the meaning of bribery in private sector based on UNCAC and the laws and regulations in Indonesia. The research also discussed and analyzed several bribery cases that occurred both in Indonesia and outside Indonesia. From the results of this research, it is known that law enforcement of private bribery in Indonesia has not been effective.*

**Keywords:** Bribery, Private Sector, Corruption, UNCAC, Law Enforcement.